

Sosialisasi Kegiatan Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis Pasien di Puskesmas Lapai Padang Tahun 2020

Dewi Oktavia*

Program Studi Ilmu Rekam Medis Apikes Iris, Padang, Indonesia

* dewioktavia8780@gmail.com

ABSTRAK

Semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, termasuk puskesmas. Retensi merupakan kegiatan penyusutan dokumen rekam medis. Hal ini dilakukan agar dapat mengatasi masalah bertumpuknya dokumen rekam medis yang tidak mempunyai nilai guna lagi. Dokumen rekam medis yang tidak perlu seharusnya dimusnahkan agar ruangan tempat penyimpanan rekam medis menjadi luas. Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan informasi bahwa Puskesmas Lapai belum pernah melakukan retensi dan pemusnahan rekam medis. Tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini untuk menambah pengetahuan petugas rekam medis akan pentingnya kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis. PKM ini dilaksanakan pada tanggal 4 bulan Maret 2020 di Puskesmas Lapai. Peserta dari kegiatan PKM ini adalah semua petugas rekam medis di Puskesmas Lapai yang 3 (tiga) orang. Metode pengabdian dilakukan berupa pemberian sosialisasi dengan teknik yang sedemikian rupa sehingga menarik, atraktif, dan interaktif, melalui metode ceramah yang dikemas dalam sebuah acara yang menarik. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang retensi dan pemusnahan rekam medis dari nilai rata-rata 27 menjadi 82 point. Permasalahan mengenai retensi dan pemusnahan rekam medis dapat dilakukan juga dengan cara menganalisis input yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis seperti menetapkan panitia pelaksana kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis, keuangan, material, peralatan juga perlu disediakan.

Kata Kunci: Rekam Medis, Retensi, Pemusnahan

Received: August 5, 2020

Revised: August 23, 2020

Accepted: August 30, 2020



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Puskesmas menjadi rujukan pertama pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Pelayanan puskesmas yang berkualitas akan timbul kepercayaan kepada masyarakat yang mengakibatkan pasien datang kembali, baik untuk berobat maupun hanya berkonsultasi tentang perkembangannya secara loyal.

Dengan demikian, tujuan puskesmas membangun masyarakat yang sehat, khususnya melalui program-program promotif dan preventif akan tercapai.

Semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, termasuk puskesmas. Menurut Edna K.Huffman (1994) rekam medis adalah : kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan pada pasien tersebut. Dengan pelayanan rekam medis yang berkualitas pasien akan merasa puas, khususnya karena pasien dilayani dengan cepat, tepat dan aman oleh pihak puskesmas. Ketersediaan berkas secara cepat dan tepat pada saat dibutuhkan akan sangat membantu mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Jika sistem penyimpanan berkas rekam medis yang dipakai kurang baik, akan timbul masalah-masalah yang dapat mengganggu ketersediaan berkas rekam medis.

Salah satu masalah yang muncul di bagian penyimpanan rekam medis disebabkan oleh karena ruang penyimpanan di instalasi rekam medis yang sempit sehingga terjadi penumpukan berkas yang mengakibatkan petugas rekam medis mengalami kesulitan dalam proses pencarian dokumen rekam medis pasien. Hal ini yang menyebabkan proses pencarian dokumen rekam medis menjadi lama.

Masalah yang muncul dari bagian penyimpanan ini dapat diatasi dengan cara melakukan kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis. Menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis menyatakan bahwa rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit, wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal terakhir pasien berobat.

Retensi merupakan kegiatan penyusutan dokumen rekam medis dengan cara memindahkan arsip rekam medis aktif ke inaktif dengan cara memilah pada rak penyimpanan sesuai dengan tahun kunjungan. Penyusutan merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah bertumpuknya arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi. Arsip-arsip yang tidak mempunyai nilai guna lagi sebaiknya dimusnahkan agar tersedia tempat penyimpanan dan fasilitas pemeliharaan yang lebih baik terhadap arsip-arsip yang masih mempunyai nilai guna (Paramita, 2017).

Menurut Edna K Huffman (1994) rekam medis in-aktif : *“practically speaking, the chief criterion for determining record inactivity is the amount of space available in the departement for the efficient storage of newer medical records. if there is no more space for active record storage, an effort should be made to systematically retire old records to inactive status at the same rate as new records are being added.” inactive record can be (1) stored in another area of the facility, (2) commercially stored, (3) destroyed in compliance with record retention status, or (4) microfilmed, or (5) stored on disk.* Yang arti nya : “secara praktis, kriteria utama untuk menentukan catatan in -aktif adalah jumlah ruang yang tersedia di departemen untuk penyimpanan yang efisien catatan medis yang lebih baru, jika tidak ada lebih banyak ruang untuk penyimpanan rekaman aktif, upaya harus dilakukan untuk pensiun sistematis catatan lama dengan status tidak aktif pada tingkat yang sama seperti catatan baru selalu ditambahkan.

Pemusnahan yaitu aksi yang diambil terhadap record-record yang telah habis masa penyimpanannya menurut aturan dan prosedur administrasi yang telah ditentukan. Penghancuran harus dilakukan secara total dengan membakar habis, mencacah atau daur ulang sehingga tidak dapat lagi di kenali maupun bentuknya (Novantoro, 2012).

Pemusnahan adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi. Proses retensi dan pemusnahan merupakan bagian

penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan berkas rekam medis yang baik dan benar guna menunjang efektifitas pelayanan pada pasien.

Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan informasi bahwa Puskesmas Lapai belum pernah melakukan pemusnahan. Hal ini mengakibatkan ruang penyimpanan di instalasi rekam medis menjadi sempit dan terjadi penumpukan berkas sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pencarian dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk untuk proses pencarian dokumen rekam medis. Padahal, ketersediaan berkas secara cepat dan tepat pada saat dibutuhkan akan sangat membantu mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis pasien. Adapun tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan petugas rekam medis di Puskesmas Lapai khususnya khususnya tentang retensi dan pemusnahan rekam medis pasien dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rekam medis pasien rawat jalan di Puskesmas Padang Lapai tahun 2019.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini metode yang digunakan adalah dalam bentuk sosialisasi tentang kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Lapai Padang. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait tentang kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis. Sebelum sosialisasi, petugas rekam medis diberikan pre-test. Setelah sosialisasi dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi, kegiatan selanjutnya dilakukan pelaksanaan post-test kepada petugas rekam medis untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman petugas rekam medis setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis. Dari data tersebut akan diketahui apakah kegiatan sosialisasi berjalan efektif dan mengenai sasaran.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 11.00 WIB di Puskesmas Lapai. Peserta yang hadir adalah semua petugas rekam medis sebanyak 3 (tiga) orang. Lokasi kegiatan ini bertempat di ruangan aula Puskesmas Lapai. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, semua peserta yang hadir mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Peserta yang hadir ikut berperan aktif saat sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, peserta diminta untuk menjawab soal post-test. Hasil dari kegiatan PKM ini adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang retensi dan pemusnahan rekam medis dari rata-rata nilai pre-test sebesar 27 meningkat menjadi 82 setelah dilakukukan post-test. Penilaian ini bisa dilihat lebih rinci pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Nilai Pre-Test dan Post-Test

Soal	Nilai Pre-Test			Nilai Post-Test		
	Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3	Peserta 1	Peserta 2	Peserta 3
1	20	0	10	20	20	10
2	2	0	2	8	10	10
3	0	0	1	8	10	10
4	0	0	6	9	10	10

5	10	0	1	10	0	10
6	10	0	1	5	10	10
7	0	0	5	8	15	80
8	8	0	5	2	10	10
Total Nilai	50	0	31	70	85	90
Rata-Rata	27			81,6		

PEMBAHASAN (Times New Roman; 11pts; Bold)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 pukul 11.00 WIB di Puskesmas Lapai. Kegiatan dimulai dari pembukaan oleh moderator. Moderator memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari kegiatan, lalu mendistribusikan soal pre-test. Setelah itu, moderator memberikan kesempatan waktu kepada pemateri untuk memaparkan tentang sosialisasi kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis. Untuk kegiatan yang pre-test dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Petugas rekam medis menjawab soal pre-test sebelum materi diberikan

Peserta yang hadir adalah semua petugas rekam medis sebanyak 3 (tiga) orang. Lokasi kegiatan ini bertempat di ruangan aula Puskesmas Lapai. Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar, semua peserta yang hadir mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sebelum dimulai sosialisasi, tim PKM memberikan soal pre-test. Setelah itu, langsung melakukan penyampaian materi kepada peserta. Peserta yang hadir ikut berperan aktif saat sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, peserta diminta untuk menjawab soal post-test. Kegiatan dalam penyampaian materi ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2. Penyampaian Materi

Pada kegiatan sesi tanya jawab dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Diskusi Tanya Jawab dengan Peserta

Pelaksanaan post-test dapat di lihat pada gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Pelaksanaan Post-test

Output dari kegiatan ini peserta memahami tentang pengertian retensi dan pemusnahan rekam medis sebesar 82 point. Dengan naiknya rata-rata nilai post-test berarti ada peningkatan pemahaman petugas rekam medis setelah dilakukannya sosialisasi.

Outcome dengan sosialisasi ini diharapkan agar kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis di Puskesmas Lapai bisa terlaksana agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis pasien yang mana pelayanan rekam medis pasien rawat jalan bisa mencapai standar pelayanan minimal rekam medis yakni maksimal 10 menit.

KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian di Puskemas Lapai Padang maka dapat disimpulkan :

1. Adanya peningkatan pengetahuan petugas rekam medis setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan kemampuan petugas rekam medis dalam menjawab soal post-test. Hasil nilai rata-rata pre-test diperoleh sebesar 27 point, sedangkan rata-rata nilai post-test sebesar 82 point.
2. Permasalahan mengenai retensi dan pemusnahan rekam medis antara lain jumlah petugas rekam medis masih kurang dan masih terdapat yang petugas yang berlatar belakang bukan dari rekam medis, tingkat pengetahuan mengenai retensi dan pemusnahan rekam medis masih termasuk rendah (nilai rata-rata pre-test yaitu 27), belum terdapatnya standar operasional prosedur atau kebijakan mengenai retensi dan pemusnahan rekam medis, belum adanya alat atau incenerator untuk memusnahkan

berkas rekam medis.

Adapun saran dari kegiatan ini antara lain :

- a. Petugas rekam medis harus berlatar belakang pendidikan minimal D-III rekam medis agar pelayanan dalam penyelenggaraan rekam medis lebih profesional.
- b. Diperlukan pelatihan untuk petugas rekam medis mengenai kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis agar teori yang diperoleh langsung diaplikasikan.
- c. Menganalisis input yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis seperti menetapkan panitia pelaksana kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis, keuangan, material, metode, mesin juga perlu disediakan.
- d. Membuat penjadwalan kegiatan retensi dan pemusnahan rekam medis.
- e. Melakukan kerja sama dengan pihak *outsourcing* untuk pelaksanaan pemusnahan rekam medis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapan terimakasih kepada Apikes Iris Padang yang telah memberikan bantuan Program Hibah PKM Apikes Iris Tahun 2020 sehingga dapat membantu terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Anonimous. *Modul Sistem Dokumentasi Rekam Medis*. [Online]. Diakses dari : [dinus.ac.id › docs › ajar › modul_mik_1_-_sistem_penamaan](http://dinus.ac.id/docs/ajar/modul_mik_1_-_sistem_penamaan). 07 Desember 2019.
- Huffman, Edna K., 1994. *Health Information Management. America: Physicians Record Company*, Berwyn Illonis
- Sadikin, H dan Suparno. *Sistem Retensi dan Pemusnahan Rekam Medis*. [Online]. Diakses dari : www.pormiki-dki.org. 05 Desember 2019.
- Novantoro, Ageng Bagas. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Dokumen Rekam Medis Inaktif Hasil Nilai Guna Di Bagian Filing Di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang*. Semarang: Karya Tulis Ilmiah dipublikasi oleh Universitas Dian Nuswantoro.
- Paramita, DA. 2017. *Faktor Penyebab Belum Terlaksananya Sistem Pemusnahan Rekam Medis di Puskesmas Wonosari 2*. *Jurnal Elektronik Theses Gajah Mada University*. [Online]. Diakses dari : <http://etd.repository.ugm.ac.id/in4>. 05 Desember 2019.
- Permenkes RI. 2008. Permenkes RI No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.